



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 yang menyebutkan bahwa Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota serta guna mendukung pencapaian hasil kegiatan yang lebih optimal serta tertib administrasi keuangan daerah perlu dilakukan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bab IV Hal-hal Khusus Nomor 6 menyatakan : Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Daerah;
39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5) ;
47. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 26) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :

- a. Pendapatan
- | | | |
|-------------------|----|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 969.382.167.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 204.465.350.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | | |
| setelah Perubahan | Rp | 1.173.847.517.000,00 |
- b. Belanja
- | | | |
|-------------------|----|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 990.698.320.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 285.550.276.000,00 |
| Jumlah Belanja | | |
| setelah Perubahan | Rp | 1.276.248.596.000,00 |
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
- | | | |
|-------------------|----|--------------------|
| a) Semula | Rp | 44.944.647.000,00 |
| b) Bertambah | Rp | 77.149.926.000,00 |
| Jumlah Penerimaan | | |
| setelah Perubahan | Rp | 122.094.573.000,00 |
2. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------|----|-------------------|
| a) Semula | Rp | 23.628.494.000,00 |
| b) Berkurang | Rp | 3.935.000.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran | | |
| setelah Perubahan | Rp | 19.693.494.000,00 |
- Jumlah Pembiayaan netto
- | | | |
|-------------------|----|--------------------|
| setelah Perubahan | Rp | 102.401.079.000,00 |
|-------------------|----|--------------------|
- Sisa Lebih Pembiayaan anggaran
- | | | |
|-------------------|----|------|
| setelah perubahan | Rp | 0,00 |
|-------------------|----|------|
2. Ketentuan Pasal 2 Lampiran I diubah, sehingga Pasal 2 Lampiran I sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 3 Lampiran II Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kelompok belanja tidak langsung 1.01.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai dan kelompok belanja langsung 1.01.1.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur, 1.01.1.01.01.16.05 Penambahan ruang kelas sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.06 Penambahan ruang kelas sekolah SMP/MTs, 1.01.1.01.01.16.17 Pembangunan perpustakaan sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.22 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI, 1.01.1.01.01.16.26 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI, 1.01.1.01.01.16.27 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs, 1.01.1.01.01.16.28 Pengadaan mebeleur sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.52 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.53 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs, 1.01.1.01.01.17.64 Pembinaan kelembagaan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), 1.01.1.01.01.17.66 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri ; Dinas Kesehatan kelompok belanja langsung 1.02.1.02.01.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, 1.02.1.02.01.16.11 ; Dinas Pekerjaan Umum kelompok belanja langsung 1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan jalan, 1.04.1.03.01.15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, 1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, 1.03.1.03.01.24.06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum, 1.03.1.03.01.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, 1.03.1.03.01.24.14

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai, 1.03.1.03.01.29.02
Pembangunan/peningkatan infrastruktur, 1.03.1.03.01.31.02
Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong ; Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika kelompok belanja langsung
1.25.1.07.01.15.26 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi ; Kantor
Lingkungan Hidup kelompok belanja langsung 1.08.1.08.01.17.01
Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air,
1.08.1.08.01.17.02 Pantai dan laut lestari, 1.08.1.08.01.17.07 Peningkatan
konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, 1.08.1.08.01.17.14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kelompok belanja tidak langsung
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1 belanja pegawai ; Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah Perindustrian dan Perdagangan kelompok belanja langsung
2.07.1.15.01.16.09 Fasilitasi program program penunjang kegiatan
dekranasda ; Bagian Umum Sekretariat Daerah kelompok belanja langsung
1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya ; Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(PPKD) kelompok pendapatan daerah 1.20.1.20.08.00.00.4.3 Lain-lain
pendapatan daerah yang sah ; Kelurahan Paduraksa kelompok belanja tidak
langsung 1.20.1.20.36.00.00.5.1.1 Belanja pegawai ; Kelurahan Wanarejan
Selatan kelompok belanja tidak langsung 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1 Belanja
pegawai ; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
kelompok belanja langsung 1.22.1.22.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan ke luar daerah, 1.22.1.22.01.15.06 Pameran teknologi
tepat guna masyarakat desa ; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kelompok
belanja tidak langsung 2.04.2.04.01.00.00.5.1.1 Belanja pegawai, kelompok
belanja langsung 2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di
dalam dan ke luar daerah, 2.04.2.04.01.16.02 Pelestarian fisik dan kandungan
bahan pustaka termasuk naskah kuno diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Oktober 2011

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 37